



PUTUSAN

Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami antara :

BARIYONO BIN SAJI, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 30 Juli 1965/umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengusaha Material dan Tambang batu kapur, tempat tinggal di Dusun Cungkup RT.10 RW. 03 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada SUTANTO WIJAYA, SH, MH, & KHATITAH TRI BAKOROWATI, SH. Para Advokat /Pengacara yang beralamat di Jl. Mutiara I A-18 Perum Bukit Karang Kelurahan Karang, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon ;-----

Melawan :

ATMINI BINTI JANAB, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 10 Oktober 1970/umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Cungkup RT.10 RW. 03 Desa penambangan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada KUSNUL CHATIMAH, SH. Advokat PLKBH Sunan Bonang Tuban, yang beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin, SH No. 798 Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 1 dari 25,



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 22 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah pada tanggal 14 Desember 1986 dan dicatat oleh Pegawai kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sesuai Duplikat Akta Nikah tertanggal 25 Januari 2018.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman milik Pemohon dan kemudian tinggal di rumah bersama hingga saat ini.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan telah di karunia 2 (dua) Anak :
 - 1) ANI AGUS ARMAWATI, Perempuan, Umur ± 32 Tahun
 - 2) SITI MEI ALVITA, Perempuan, Umur ± 27 Tahun.Ke duanya telah berumah tangga.
5. Bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon mempunyai harta bersama berupa :

- a. Tanah dan Bangunan Rumah berlantai 2 Tingkat, yang terbuat dari Tembok, berlantainya Keramik di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas ± 850 M², Sertifikat atasnama BARIYONO (dijamin di BANK JATIM), dengan batas – batas :

Sebelah Utara	: Jalan Desa
Sebelah Selatan	: Milik BARIYONO (SHM 2363)
Sebelah Timur	: Milik BARIYONO (SHM 246)

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 2 dari 25,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Raya

b. Tanah dan Bangunan Gudang Material, yang terbuat dari Tembok, di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 539 \text{ M}^2$, Sertifikat atasnama BARIYONO (dijaminkan di BANK JATIM), dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Rumah Kaslik

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Timur : Rumah milik mbah Santriyo

Sebelah Barat : Jalan Raya

c. Tanah dan Bangunan Toko, yang terbuat dari Tembok, di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 235 \text{ M}^2$, Sertifikat atasnama ATMINI (dijaminkan di BANK JATIM), dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Rumah Susilowati

Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Milik ATMINI

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Milik ATMINI

d. Tanah dan Bangunan Toko Mebel, yang terbuat dari Tembok, di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 1.039 \text{ M}^2$, Sertifikat atasnama ATMINI (dijaminkan di BANK JATIM), dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Toko Milik ATMINI

Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Milik ATMINI

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Milik ATMINI

e. Tanah dan Bangunan Rumah berlantai 2 Tingkat, yang terbuat dari Tembok, berlantainya Keramik di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 829 \text{ M}^2$, SHM No. 2363. Atas nama BARIYONO, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 3 dari 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Milik BARIYONO (SHM 243)

Sebelah Timur : Milik BARIYONO (SHM 246)

Sebelah Barat : Jalan Raya

f. Tanah dan Bangunan Rumah, yang terbuat dari Tembok, berlantaikan Keramik di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas \pm 663 M², SHM No. 246. Atas nama Haji BARIYONO, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Milik BARIYONO (SHM 243)

Sebelah Timur : Milik BARIYONO (SHM 228)

Sebelah Barat : Milik BARIYONO

g. Tanah Pekarangan, terletak di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas \pm 205 M², SHM No. 228. atasnama BARIYONO, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Milik BARIYONO (SHM 243)

Sebelah Timur : Milik BARIYONO (SHM 2363)

Sebelah Barat : Milik BARIYONO

h. Tanah terletak di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas \pm 349 M², SHM No. 243. Atas nama BARIYONO, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Milik BARIYONO (SHM 228)

Sebelah Timur : Milik BARIYONO (SHM 2363)

Sebelah Barat : Jalan Raya

i. 2 (dua) Unit Sepeda Motor :

1 unit Merk Honda Beat Nomor Polisi S 6348 EG

1 unit Merk Yamaha N MAX Nopol Polisi

j. 2 (dua) Mobil Pick Up (mobil barang L 300 merk Mitsubishi dan

Merk Toyota), Nopol : S 9791 HH dan Nopol : L 8195 DA

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 4 dari 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 (dua) Dump Truck (merk Isuzu) Nopol : S 9114
UA dan
Nopol : S 8150 UF
- l. 1 Mobil Pribadi Merk Honda CRV, Nopol : S 1142
HE
- m. Isi Gudang Material (besi, Pipa, dll)
- n. Isi Toko dan Mebel
- o. 3 TV Berwarna 21 inc
- p. 3 set meja dan Kursi Tamu terbuat dari Kayu Jati
dan Busa
- q. 7 Almari Pakaian terbuat dari Kayu Jati dan Kaca
- r. 4 Buffet terbuat dari Kayu Jati
- s. 2 Kipas angin Berdiri
- t. 5 AC
- u. 2 Mesin Cuci

6. Bahwa keinginan Pemohon untuk berpolygami disebabkan Termohon sejak pertengahan tahun 2018 sudah kurang mampu lagi untuk melayani kebutuhan Biologis (hubungan suami – istri) Pemohon yang masih tetap tinggi, sehingga Termohon memberikan izin pada Pemohon untuk menikah lagi.

7. Bahwa Pemohon sejak 1 (satu) tahun ini telah menjalin cinta dengan seorang wanita (janda cerai) yang bernama VITA DWI OKTAVIATIK Binti SUGOTO dan telah bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon dan sepakat untuk meneruskan ke jenjang Pernikahan.

8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama VITA DWI OKTAVIATIK Binti SUGOTO adalah orang lain, tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan sedarah dan tidak ada larangan menurut syara' serta peraturan perundang – undangan yang berlaku yang menghalangi Pernikahan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.

9. Bahwa untuk kelangsungan kehidupan keluarga, Pemohon sangat mendambakan keluarga yang dapat saling melayani masing masing

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 5 dari 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan suami – istri secara lahir dan batin, sebagaimana tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.

10. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, Pemohon merasa sangat mampu untuk menghidupi anak – anak Pemohon dan juga Istri – Calon Istri Pemohon, yang mana Pemohon mempunyai Penghasilan rata – rata sebulan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

11. Bahwa Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga berjanji akan berusaha berlaku adil terhadap istri – istri Pemohon serta anak Pemohon.

12. Bahwa Termohon sebagai istri Pemohon yang pertama telah juga memberikan persetujuan atas Permohonan Polygami ini.

13. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (Berpolygami) dengan seorang wanita bernama VITA DWI OKTAVIATIK Binti SUGOTO.

3. Menetapkan Harta Bersama :

a. Tanah dan Bangunan Rumah berlantai 2 Tingkat, yang terbuat dari Tembok, berlantainya Keramik di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 850 M^2$, Sertifikat atasnama BARIYONO (dijamin di BANK JATIM), dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Milik BARIYONO (SHM 2363)

Sebelah Timur : Milik BARIYONO (SHM 246)

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 6 dari 25,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Raya

b. Tanah dan Bangunan Gudang Material, yang terbuat dari Tembok, di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 539 \text{ M}^2$, Sertifikat atasnama BARIYONO (dijamin di BANK JATIM), dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Rumah Kaslik

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Timur : Rumah milik mbah Santriyo

Sebelah Barat : Jalan Raya

c. Tanah dan Bangunan Toko, yang terbuat dari Tembok, di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 235 \text{ M}^2$, Sertifikat atasnama ATMINI (dijamin di BANK JATIM), dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Rumah Susilowati

Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Milik ATMINI

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Milik ATMINI

d. Tanah dan Bangunan Toko Mebel, yang terbuat dari Tembok, di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 1.039 \text{ M}^2$, Sertifikat atasnama ATMINI (dijamin di BANK JATIM), dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Toko Milik ATMINI

Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Milik ATMINI

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Milik ATMINI

e. Tanah dan Bangunan Rumah berlantai 2 Tingkat, yang terbuat dari Tembok, berlantainya Keramik di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 829 \text{ M}^2$, SHM No. 2363. Atas nama BARIYONO, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Milik BARIYONO (SHM 243)

Sebelah Timur : Milik BARIYONO (SHM 246)

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 7 dari 25,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Raya

f. Tanah dan Bangunan Rumah, yang terbuat dari Tembok, berlantaikan Keramik di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas \pm 349 M², SHM No. 243. Atas nama BARIYONO, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Milik BARIYONO (SHM 228)

Sebelah Timur : Milik BARIYONO (SHM 2363)

Sebelah Barat : Jalan Raya

g. Tanah dan Bangunan Rumah, yang terbuat dari Tembok, berlantaikan Keramik di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas \pm 663 M², SHM No. 246. Atas nama Haji BARIYONO, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Milik BARIYONO (SHM 243)

Sebelah Timur : Milik BARIYONO (SHM 228)

Sebelah Barat : Milik BARIYONO

h. Tanah dan Bangunan Rumah, yang terbuat dari Tembok, berlantaikan Keramik di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas \pm 205 M², SHM No. 228. atasnama BARIYONO, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Milik BARIYONO (SHM 243)

Sebelah Timur : Milik BARIYONO (SHM 2363)

Sebelah Barat : Milik BARIYONO

i. 2 (dua) Unit Sepeda Motor :

1 unit Merk Honda Beat Nomor Polisi S 6348 EG

1 unit Merk Yamaha N MAX Nopol Polisi

j. 2 (dua) Mobil Pick Up (mobil barang L 300 merk Mitsubishi dan Merk Toyota), Nopol : S 9791 HH dan Nopol : L 8195 DA

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 8 dari 25,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 (dua) Dump Truck (merk Isuzu) Nopol : S 9114
UA dan
Nopol : S 8150 UF
- l. 1 Mobil Pribadi Merk Honda CRV, Nopol : S 1142
HE
- m. Isi Gudang Material (besi, Pipa, dll)
- n. Isi Toko dan Mebel
- o. 3 TV Berwarna 21 inc
- p. 3 set meja dan Kursi Tamu terbuat dari Kayu Jati
dan Busa
- q. 7 Almari Pakaian terbuat dari Kayu Jati dan Kaca
- r. 4 Buffet terbuat dari Kayu Jati
- s. 2 Kipas angin Berdiri
- t. 5 AC
- u. 2 Mesin Cuci

adalah harta Bersama milik Pemohon dan Termohon

4. Membebankan Biaya Perkara pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator non Hakim bernama FARUQ ABDIL HAQ, S.HI., M.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 11 Agustus 2020 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpoligami, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan, Pemohon menjelaskan, bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai harta Bersama, sebagai berikut:

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 9 dari 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan Bangunan Rumah berlantai 2 Tingkat, yang terbuat dari Tembok, berlantainya Keramik di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 850 \text{ M}^2$, Sertifikat atasnama BARIYONO (dijaminkan di BANK JATIM);
- b. Tanah dan Bangunan Gudang Material, yang terbuat dari Tembok, di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 539 \text{ M}^2$, Sertifikat atasnama BARIYONO (dijaminkan di BANK JATIM);
- c. Tanah dan Bangunan Toko, yang terbuat dari Tembok, di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 235 \text{ M}^2$, Sertifikat atasnama ATMINI (dijaminkan di BANK JATIM);
- d. Tanah dan Bangunan Toko Mebel, yang terbuat dari Tembok, di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 1.039 \text{ M}^2$, Sertifikat atasnama ATMINI (dijaminkan di BANK JATIM),
- e. Tanah dan Bangunan Rumah berlantai 2 Tingkat, yang terbuat dari Tembok, berlantainya Keramik di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 829 \text{ M}^2$, SHM No. 2363. Atas nama BARIYONO
- f. Tanah dan Bangunan Rumah, yang terbuat dari Tembok, berlantainya Keramik di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 663 \text{ M}^2$, SHM No. 246. Atas nama Haji BARIYONO
- g. Tanah Pekarangan, terletak di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 205 \text{ M}^2$, SHM No. 228. atasnama BARIYONO,
- h. Tanah terletak di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 349 \text{ M}^2$, SHM No. 243. Atas nama BARIYONO
- i. 2 (dua) Unit Sepeda Motor :
1 unit Merk Honda Beat Nomor Polisi S 6348 EG

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn.,Halaman 10 dari 25,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 unit Merk Yamaha N MAX Nopol Polisi

j. 2 (dua) Mobil Pick Up (mobil barang L 300 merk Mitsubishi dan

Merk Toyota), Nopol : S 9791 HH dan Nopol : L 8195 DA

k. 2 (dua) Dump Truck (merk Isuzu) Nopol : S 9114 UA dan Nopol : S 8150 UF

l. 1 Mobil Pribadi Merk Honda CRV, Nopol : S 1142 HE

m. Isi Gudang Material (besi, Pipa, dll)

n. Isi Toko dan Mebel

o. 3 TV Berwarna 21 inc

p. 3 set meja dan Kursi Tamu terbuat dari Kayu Jati dan Busa

q. 7 Almari Pakaian terbuat dari Kayu Jati dan Kaca

r. 4 Buffet terbuat dari Kayu Jati

s. 2 Kipas angin Berdiri

t. 5 AC

u. 2 Mesin Cuci

Bahwa, barang-barang tersebut Pemohon peroleh selama dalam ikatan pernikahan dengan Termohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam persidangan menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Termohon istri sah dari Pemohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak, bernama : 1. ANI AGUS ARMAWATI, umur 32 tahun, dan 2. SITI MEI ALVITA, umur 27 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang sudah berumah tangga;

-----B
ahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama VITA DWI OKTAVIATIK BINTI SUGOTO, yang disebabkan

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 11 dari 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak bisa melayani hubungan intim layaknya suami isteri, karena usia Termohon sudah tua dan sering sakit-sakitan;

-----B
ahwa atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya tersebut, Termohon setuju dan tidak keberatan;

-----B
ahwa, apabila Pemohon menikah lagi Pemohon cukup mampu menghidupi istri -istri dan atau anak-anak;

-----B
ahwa, Termohon tahu jika antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkan pernikahan di antara mereka;

-----B
ahwa, barang-barang yang disebutkan Pemohon, adalah benar merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon nama VITA DWI OKTAVIATIK BINTI SUGOTO yang berstatus janda, hadir dalam persidangan dan menerangkan bahwa ia benar sudah saling mencintai dengan Pemohon, dan telah sepakat untuk membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah, serta dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan. Calon istri Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk dijadikan istri kedua dan siap menerima segala konsekwensinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor B-677/Kua.13.17.03/PW.01/22/6/2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 Desember 1986, sesuai

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 12 dari 25,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Januari 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

- c. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523153007650006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 01-11-2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Termohon, Nomor 3523155010700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 01-11-2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3523151303062750, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 16-05-2016, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 02Juli 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon, tanggal 02Juli 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia dimadu yang dibuat oleh Termohon, tanggal 03Juli 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
- i. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472/951/414.415.09/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 07Juli 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 13 dari 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472/950/414.415.09/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 07Juli 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
- k. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 02Juli 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
- l. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VITA DWI OKTAVIATIK Nomor 3523156710820002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 26-06-2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
- m. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama Tuban, Nomor2256/AC/2017/PA.Tbn. tanggal 20 Nopember 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
- n. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3523151901180005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 22-01-2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
- o. Fotokopi STNKB Mobil Isuzu Dump Truck an. SANDY ARIYANTO, ST No.Pol. S 8150 UF, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
- p. Fotokopi STNKB Mobil Toyota T. Head Tandum an. DJONI LUKIJANTO No.Pol. L 8195 DA, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
- q. Fotokopi STNKB Mobil Isuzu Dump Truck an. WIWIET ANUGRAHENI No.Pol. S 9114 UA, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn.,Halaman 14 dari 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Fotokopi STNKB Motor Honda NC11A 3C AT an. DWI BASTIAN No.Pol. S 6348 EG, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
- s. Fotokopi STNKB Mobil Honda Jeep an. NINIK PUJIATI No.Pol. S 1142 HE, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
- t. Fotokopi STNKB Mobil Mitsubishi Pick Up an. FARIZ MAS'UDIN No.Pol. S 9791 HH, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
- u. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 228 an. BARIYONO, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
- v. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 243 an. BARIYONO, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.222;
- w. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 246 an. Haji BARIYONO, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
- x. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 02363 an. BARIYONO, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RASTIP BIN DARMANI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, tempat kediaman di RT. 015 RW. 005xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa sejak lama saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn.,Halaman 15 dari 25,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Pemohon akan menikah lagi/poligami dengan wanita bernama VITA DWI OKTAVIATIK, karena Termohon yang sakit-sakitan sudah tidak mampu melayani Pemohon, karena Pemohon hasrat biologisnya sangat tinggi;

-----B
ahwa, saksi tidak mengetahuipenghasilan Pemohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah pengusaha sukses;

-----B
ahwa antara Pemohon dan calon istrinya itu tidak ada hubungan saudara, mahrom atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;

2. HADI SUSANTO BIN YASMAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT. 018 RW. 006xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa sejak lama saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon akan menikah lagi/poligami dengan VITA DWI OKTAVIATIK yang berstatus janda, karena Termohon yang sakit-sakitan sudah tidak mampu melayani Pemohon yang hasrat biologisnya sangat tinggi;

-----B
ahwa, saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan mampu membiayai dua orang istri maupun anak-anaknya nanti;

-----B
ahwa, saksi tidak mengetahuipenghasilan Pemohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah pengusaha sukses;

-----B
ahwa antara Pemohon dan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn.,Halaman 16 dari 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan saudara atau mahrom yang dapat menghalangi
Pernikahan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Agustus 2020, untuk melihat secara langsung dan memastikan keberadaan harta bersama milik Pemohon dan Termohon ;

Bahwa setelah pemeriksaan setempat dilakukan, ternyata terdapat ketidak samaan antara data yang ada pada permohonan Pemohon dengan kenyataan di lapangan, dan selanjutnya atas ketidak samaan data tersebut telah dijelaskan dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Bahwa, hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut oleh Majelis akan dipertimbangkan yang selanjutnya dimuat dalam amar putusan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya berpoligami, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator non Hakim bernama FARUQ ABDIL HAQ, S.H.I, M.HI. namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 17 dari 25,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon hadir di persidangan dan menjawab permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui sepenuhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan poligami adalah karena Termohon yang sudah usia tua dan sakit-sakitan, sementara Pemohon hasrat biologisnya sangat tinggi ;

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon di depan persidangan, sehingga pengakuan Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan adalah merupakan bukti sempurna, oleh sebab itu dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menemukan fakta hukum bahwa Termohon tidak dapat memenuhi dan melayani kebutuhan biologis Pemohon, sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan/syarat alternatif sebagaimana yang termuat pada pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam untuk mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa dalam berpoligami seseorang selain harus memenuhi syarat alternatif sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, seseorang tersebut juga harus memenuhi syarat kumulatif. Berkaitan dengan hal tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Termohon telah menyatakan tidak keberatan atas maksud dan kehendak Pemohon poligami, dan pernyataan tersebut juga dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon tidak keberatan untuk dimadu, tanggal 02 Juli 2020 dan 03 Juli 2020 (bukti P.7 dan P.8) ;

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 18 dari 25,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh Surat pernyataan Pemohon untuk berlaku adil, tanggal 02 Juli 2020 (bukti P.11), dan dikuatkan pula dengan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi bahwa Pemohon termasuk orang yang mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif adanya kemampuan berlaku adil sebagaimana yang ditetapkan undang-undang yakni Pasal 5 ayat (1) huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Fotokopi Surat keterangan Penghasilan Pemohon, tanggal 07 Juli 2020 dan harta kekayaan Pemohon, sebagaimana bukti P.9, P.10, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23 dan P.24, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan telah membuktikan bahwa Pemohon seorang pengusaha yang cukup sukses, dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan telah mempunyai kekayaan yang merupakan harta bersama dengan Termohon berupa beberapa Tanah dan Bangunan Rumah, beberapa unit mobil dan motor, serta perabot rumah tangga. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Pemohon termasuk orang yang dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada dua orang istri dan anak-anaknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka syarat kumulatif adanya jaminan kemampuan suami sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan pengakuan Termohon serta didukung pula dengan keterangan calon isteri kedua Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya, dan antara Termohon dengan calon istri Pemohon, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk dimadu, bahkan calon istri Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk dijadikan istri kedua dan siap menerima segala konsekwensinya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 19 dari 25,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan firman Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ ۚ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan ijin untuk berpoligami, Pemohon juga mengajukan penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana Petitum yang tertera dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan harta bersama barang-barang tersebut Termohon mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi serta hasil pemeriksaan setempat, dapat ditemukan fakta bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta-harta sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon tentang harta bersama yang didapat selama menikah dengan Termohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut telah sesuai dengan petunjuk buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan bertujuan untuk melindungi harta milik Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon, maka permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 20 dari 25,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41, 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (BARIYONO BIN SAJI) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama (VITA DWI OKTAVIATIK BINTI SUGOTO);

3. Menetapkan barang-barang sebagai berikut :

- 3.1. Tanah dan Bangunan Rumah berlantai 2 Tingkat, yang terbuat dari Tembok, berlantaikan Keramik di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas \pm 850 M², Sertifikat atasnama BARIYONO (dijamin di BANK JATIM), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Rumah milik BARIYONO
Sebelah Timur : Rumah milik BARIYONO
Sebelah Barat : Jalan Raya

- 3.2. Tanah dan Bangunan Gudang Material, yang terbuat dari Tembok, di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas \pm 539 M², Sertifikat atasnama BARIYONO (dijamin di BANK JATIM), dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Rumah Kaslik
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Timur : Rumah milik mbah Santriyo
Sebelah Barat : Jalan Raya

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 21 dari 25,



3.3. Tanah dan Bangunan Toko, yang terbuat dari Tembok, di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 235 \text{ M}^2$, Sertifikat atasnama ATMINI (dijaminkan di BANK JATIM), dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Rumah Susilowati
Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Milik ATMINI
Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Milik ATMINI

3.4. Tanah dan Bangunan Rumah dan Gudang, yang terbuat dari Tembok, di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 1.039 \text{ M}^2$, Sertifikat atasnama ATMINI (dijaminkan di BANK JATIM), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Toko Milik ATMINI
Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Milik ATMINI
Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Milik ATMINI

3.5. Tanah dan Bangunan Rumah, yang terbuat dari Tembok, berlantaikan Keramik di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas $\pm 829 \text{ M}^2$, SHM No. 2363. Atas nama BARIYONO, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Rumah milik HARDONO
Sebelah Timur : Rumah milik BARIYONO
Sebelah Barat : Jalan Raya

3.6. Tanah Pekarangan, terletak di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur,

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 22 dari 25,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas \pm 663 M², SHM No. 246. Atas nama Haji BARIYONO, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Milik BARIYONO
Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Barat : Milik BARIYONO

3.7. Tanah dan Bangunan Toko, terletak di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas \pm 205 M², SHM No. 228. atasnama BARIYONO, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Rumah milik BARIYONO
Sebelah Timur : Rumah milik BARIYONO
Sebelah Barat : Rumah milik BARIYONO

3.8. Tanah Sawah, yang terletak di Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur, luas \pm 349 M², SHM No. 243. Atas nama BARIYONO, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah kosong
Sebelah Selatan : Perumahan Mondokan
Sebelah Timur : Tanah kosong
Sebelah Barat : Tanah kosong

3.9.2 (dua) Unit Sepeda Motor :

- 1 unit Merk Honda Beat Nomor Polisi S 5023 IM
- 1 unit Merk Yamaha N MAX Nopol Polisi S 6538 H

3.10. 2 (dua) Mobil Pick Up (mobil barang) L 300 :

- a. 1 (satu) merk Mitsubishi Nopol. S 8369 HJ
- b. 1 (sau) merk Toyota Nopol. S 9791 HH.

1 (satu) Mobil Truck Towing Nopol : L 8195 DA

3.11. 2 (dua) Dump Truck (merk Isuzu) Nopol : S 9114 UA dan Nopol : S 8150 UF

3.12. 1 Mobil Pribadi Merk Honda CRV, Nopol : S 1142 HE

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 23 dari 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.13. Isi Gudang Material (besi, Pipa, dll)
- 3.14. Isi Toko dan Mebel
- 3.15. 3 TV Berwarna 21 inc
- 3.16. 3 set meja dan Kursi Tamu terbuat dari Kayu Jati dan Busa
- 3.17. 7 Almari Pakaian terbuat dari Kayu Jati dan Kaca
- 3.18. 4 Buffet terbuat dari Kayu Jati
- 3.19. 3 (dua) unit Kipas Angin, terdiri dari :
 - 2 (dua) unit Kipas Angin berdiri.
 - 1 (satu) unit Kipas Angin Gantung.

3.20. 5 AC

3.21. 2 Mesin Cuci

Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

4.-----M
embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.302.500 (dua juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 Masehi
bertepatan dengan 13 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL
ARIFIN,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN,M.H., dan Dra. Hj.
LAILA NURHAYATI,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu RAHMAD
PUJIRAHARJA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa
Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, SH., M.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn.,Halaman 24 dari 25,



Drs. MUHSIN,M.H

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI,M.H.

Panitera Pengganti

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 51.500,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.1.735.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.2.302.500,-

(dua juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1471/Pdt.G/2020/PA.Tbn.,Halaman 25 dari 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)